

Dorong Kewenangan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah oleh Daerah



radardjogja.com

Meski setelah ditetapkan Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang mana di dalamnya turut mengatur pendekatan jenis pajak dengan pola tertutup. Saat ini banyak daerah menganggap, sesungguhnya masih terdapat potensi penerimaan bagi daerah yang dapat dikonsolidasikan. Hanya saja, hal tersebut masih dibatasi oleh Undang-Undang itu sendiri.

Menurut Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Sisca Marleni, untuk urusan fiskal dan moneter, sebenarnya menjadi kewenangan absolut dari pemerintah pusat. Karena itu, perlu dilakukan upaya penguatan untuk daerah dalam hal kebijakan fiskal dan moneter dimaksud. Akan tetap dalam prakteknya kerap dibayang-bayangi oleh kewenangan tersebut. Padahal pelimpahan urusan kokurenⁱ kepada daerah tidak bisa dihindari, jika berimplikasi pada penguatan kapasitas fiskal daerah. Karena itu, melihat urgensi yang ada, perlu dilakukan uji sah Rancangan Undang-Undang (RUU) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PPAD) dengan mendapatkan masukan dan hal-hal yang dianggap penting dalam penyempurnaannya sebelum ditetapkan sebagai UU.

Selanjutnya Sisca Marleni mengatakan bahwa melalui cara ini, Komite IV berharap agar RUU PPAD tadi dapat diperkaya dengan pertimbangan dan masukan yang pada akhirnya dapat menciptakan RUU PPAD yang lebih berkualitas, sehingga keberadaan RUU PPAD ini dihadapkan pada pilihan antara merevisi secara terbatas pengaturan yang telah dimuat atau hanya sebatas pada pengaturan upaya Peningkatan PAD saja,” tegasnya.

Sumber berita :

www.sumeks.co.id, *Dorong Kewenangan Pengelolaan PAD oleh Daerah*, Selasa, 4 September 2018;

ⁱ Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

Catatan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain menyatakan bahwa :

1. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Daerah meliputi:
 - pajak daerah
 - retribusi daerah
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah
 - b. pendapatan transfer
 - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah
3. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
4. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah ditetapkan dengan Perda.
5. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.
6. Pendapatan transfer meliputi transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-Daerah yaitu :
 - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - dana perimbangan
 - dana otonomi khusus
 - dana keistimewaan
 - dana Desa
 - b. transfer antar-Daerah terdiri atas
 - pendapatan bagi hasil
 - bantuan keuangan
7. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli Daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan.
8. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang.